



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 536/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL ROBI Bin ASMAWI ASRI
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 4 Mei 1994
Jenis Kelamin : Laki Laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Mampang Prapatan XV RT. 07/06 Kelurahan
Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Security
Pendidikan : -

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum

Terdakwa ditahan dengan surat perintah/ Penetapan Penahanan

- 1 Penyidik tanggal 15 Maret 2016 No.Pol.Spp.34/T/III/2016/Sek.Panc, sejak tanggal 15 maret 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016.
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 29 Maret 2016 No. B-293/0.1.14.3/Epp.1/03/2016 sejak tanggal 4 April 2016 s/d 13 Mei 2016.
- 3 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Mei 2016, No. B-287/0.1.14.3/Epp.2/05/2016 sejak tanggal 12 Mei 2016 s / d tanggal 31 Mei 2016.

Hal 1 dari 9 Putusan No. 536/Pid/B/2016/
PN.Jkt-Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 23 Mei 2016 No. 669/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt-Sel sejak tanggal 23 Mei 2016 s / d tanggal 21 Juni 2016.
 - 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.669/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 22 Juli 2016 s/d 20 Agustus 2016.
- Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 536/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa di persidangan.

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-230 / JKTSL/Epp.2/05/2016 yang pada pokoknya menyatakan :

- 1 Menyatakan terdakwa ABDUL ROBI Bin ASMAWI ASRI bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.
- 2 Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa ABDUL ROBI Bin ASMAWI ASRI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan terdakwa ABDUL ROBI Bin ASMAWI ASRI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-230/JKTSL/Epp.2/05/2016 tertanggal 12 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ABDUL ROBI Bin ASMAWI ASRI pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jl. Mampang Prapatan XV RT 07/06 Kel Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2016 sekira pukul 03,00 Wib di tempat kos milik Bpk Abdullah di Jl. Percik Duren Tiga No. 57 RT 02/01 Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta selatan, saksi Samsul Bahri (Berkas Terpisah) melihat kamar kos saksi Lukman dalam keadaan tertutup, namun tidak terkunci kemudian Samsul Bahri mendekati kamar kos tersebut dan melihat saksi Lukman sedang tertidur. Kemudian saksi Samsul Bahri mengambil 1 (satu) unit laptop merk Lenovo yang ditaruh di lantai dan 1 (satu) unit handphone merk Apple yang ditaruh di lantai dan uang tunai sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Lukman yang ditaruh di dalam dompet di saku celana yang sedang digantung. Setelah berhasil mengambil barang milik saksi Lukman kemudian saksi Samsul Bahri menuju rumah terdakwa Jl. Mampang Prapatan XV RT 07/06 Kel Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan dengan maksud untuk menitipkan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo untuk dijual. Saat itu terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo yang dititipkan oleh saksi Samsul Bahri didapat dari hasil kejahatan/ mencuri.

Bahwa kemudian 1 (satu) unit laptop merk Lenovo telah dijual oleh Terdakwa kepada seseorang di PGC Cililitan , Jakarta Timur seharga Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Lukman melaporkan ke Polsek Metro, Pancoran Jakarta Selatan guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ABDUL ROBI Bin ASMAWI ASRI mengakibatkan saksi Lukman menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Keterangan saksi I SAMSUL BAHRI

Hal 3 dari 9 Putusan No. 536/Pid/B/2016/

PN.Jkt-Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 03.00 Wib di tempat kos milik Bpk. Abdullah di Jl. Percik Duren Tiga No. 57 RT 02/01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, saksi melihat pintu kamar kos saksi Lukman dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci.
- Bahwa saksi melihat saksi Lukman dalam keadaan tertidur, kemudian saksi mengambil 1 (satu) unit laptop merk Lenovo yang ditaruh di lantai dan 1 (satu) unit handphone merk Apple yang ditaruh di lantai dan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditaruh di dalam dompet di saku celana yang sedang digantung.
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang milik saksi Lukman, kemudian saksi ke rumah Terdakwa di Jalan Mampang Prapatan XV RT. 07/06 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dan menitipkan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo untuk dijual.
- Bahwa kemudian terdakwa belum menyerahkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo kepada saksi.

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 19 Juni 2016 telah dibacakan keterangan saksi Lukman yang tercatat dalam Berita Acara tertanggal 12 Maret 2016 dan keterangan saksi Wahyudi yang tercatat dalam Berita Acara tertanggal 12 maret 2016, keterangan saksi Uji Kahono dalam Berita Acara tertanggal 12 Maret 2016 dan keterangan para saksi yang dibacakan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 04.00 Wib saksi Samsul Bahri datang ke rumah terdakwa di Jl. Mampang Prapatan XV RT 07/06 Kel Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan sambil membawa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo.
- Bahwa saksi Samsul Bahri menyuruh Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo yang dibawanya.
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit laptop merk Lenovo telah dijual oleh Terdakwa kepada seseorang di PGC Cililitan, Jakarta Timur pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016, seharga Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diperoleh dari penjualan laptop tersebut tidak pernah Terdakwa serahkan kepada saksi Samsul Bahri, telah habis dipergunakan untuk membayar hutang Terdakwa dan membeli burung kenari.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian satu sama lain dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka hal hal yang dapat dianggap sebagai fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 03.00 Wib di tempat kos milik Bpk. Abdullah di Jl. Percik Duren Tiga No. 57 RT 02/01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, saksi Samsul Bahri melihat pintu kamar kos saksi Lukman dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci.
- Bahwa saksi Samsul Bahri melihat saksi Lukman dalam keadaan tertidur , kemudian saksi mengambil 1 (satu) unit laptop merk Lenovo yang ditaruh di lantai dan 1 (satu) unit handphone merk Apple yang ditaruh di lantai dan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditaruh di dalam dompet di saku celana yang sedang digantung.
- Bahwa setelah saksi Samsul Bahri berhasil mengambil laptop dan handphone tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 04.00 Wib saksi Samsul Bahri datang ke rumah terdakwa di Jl. Mampang Prapatan XV RT 07/06 Kel Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan sambil membawa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo.
- Bahwa saksi Samsul Bahri menyuruh Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo yang dibawanya.
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit laptop merk Lenovo telah dijual oleh Terdakwa kepada seseorang di PGC Cililitan , Jakarta Timur pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016, seharga Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa uang yang diperoleh dari penjualan laptop tersebut tidak pernah Terdakwa serahkan kepada saksi Samsul Bahri, telah habis dipergunakan untuk membayar hutang Terdakwa dan membeli burung kenari.

Hal 5 dari 9 Putusan No. 536/Pid/B/2016/

PN.Jkt-Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana penadahan melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP haruslah dipenuhi unsur unsur :

- 1 Unsur barang siapa
- 2 unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan

Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa , adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang bahwa di persidangan Jaksa penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa terdakwa ABDUL ROBI Bin ASMAWI ASRI yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan menunjukkan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi.

Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu, maka unsur ini haruslah dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 04.00 Wib saksi Samsul Bahri datang ke rumah terdakwa di Jl. Mampang Prapatan XV RT 07/06 Kel Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan sambil membawa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo. Dan saksi Samsul Bahri menyuruh Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo yang dibawanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketika saksi Samsul Bahri datang ke rumah terdakwa sambil membawa laptop merk Lenovo dan meminta terdakwa untuk menjualkannya, adalah dilakukan pada waktu yang tidak semestinya orang datang bertamu, yaitu pada dini hari pukul 04.00 Wib.

Menimbang laptop yang terdakwa terima dari saksi Samsul Bahri dan diperintahkan untuk dijual juga tidak disertai dengan boxnya, sehingga seharusnya Terakwa dapat menduga bahwa laptop merk Lenovo yang diterimanya tersebut adalah merupakan hasil kejahatan.

Menimbang bahwa memang ternyata laptop yang diterima Terdakwa dari saksi Samsul Bahri, adalah diperoleh saksi Samsul Bahri dengan cara mencuri dari saksi Lukman pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 03.00 Wib di tempat kos milik Bpk. Abdullah di Jl. Percik Duren Tiga No. 57 RT 02/01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.

Menimbang bahwa walaupun Terdakwa sepatutnya dapat menduga laptop tersebut adalah hasil kejahatan kemudian 1 (satu) unit laptop merk Lenovo telah dijual oleh Terdakwa kepada seseorang di PGC Cililitan, Jakarta Timur pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016, seharga Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual barang yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan. Dengan demikian unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas unsur unsur pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan**

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maupun alasan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa, sehingga terdakwa haruslah dianggap sebagai orang yang dapat bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana **Penadahan** maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Hal 7 dari 9 Putusan No. 536/Pid/B/2016/

PN.Jkt-Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan dengan perintah penahanan yang sah di rumah tahanan negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan.

Hal hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi Lukman.

Hal hal yang meringankan

- terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat akan pasal pasal dari undang undang yang bersangkutan, khususnya pasal 480 ayat (1) KUHP, serta ketentuan ketentuan lain dalam KUHP yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa ABDUL ROBI Bin ASMAWI ASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan**.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ABDUL ROBI Bin ASMAWI ASRI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
- 5 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 oleh kami Udjianti, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Agus Widodo SH, MH dan Amat Khusaeri SH,MHum masing masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut di atas diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Suwarni, SH.MH sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Jaksa penuntut umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AGUS WIDODO, SH.MH

UDJIANTI, SH.MH

AMAT KHUSAERI SH.MHum

PANITERA PENGGANTI

SUWARNI, SH.MH

Hal 9 dari 9 Putusan No. 536/Pid/B/2016/

PN.Jkt-Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)